



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Bjb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANJARBARU

memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Landasan Ulin, 18 Juli 1991, agama

Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTP,
tempat kediaman di

-----,
Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Negara
Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 21 September 1991,
agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA,
tempat kediaman di

-----,
Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Negara
Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 Januari 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Bjb pada tanggal 5 Januari 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020, yang tercatat

Halaman 1 dari 17 halaman

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 18 Juni 2020;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon yang beralamat di -----, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Negara Indonesia;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) tetapi belum dikaruniai anak;

4. Bahwa setelah menikah perilaku Termohon berubah tidak selayaknya sewaktu sebelum menikah dan perilaku Termohon tersebut selalu mendapat pembelaan dari orang tua Termohon. Perilaku Termohon tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Termohon tidak bisa berperilaku layaknya sebagai seorang isteri yang baik kepada Pemohon dan orang tua Pemohon;
- b. Termohon sering menolak untuk melayani Pemohon saat diajak untuk melakukan hubungan badan tanpa alasan yang jelas;

5. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 31 Agustus 2020 pada saat lebaran Idul Adha untuk silaturahmi dengan mertua Pemohon di Banjarmasin. Namun setelah sampai di Banjarmasin, ketika mau pulang kembali ke Banjarbaru, orang tua Termohon tidak mengizinkan Termohon untuk dibawa kembali oleh Pemohon ke rumahnya di Banjarbaru. Karena Termohon tidak diperkenankan lagi oleh orang tuanya ikut kembali bersama dengan Pemohon, maka kemudian Pemohon mengucapkan kata "talak" waktu itu kepada Termohon dan Termohon tidak keberatan atas hal tersebut;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

Halaman 2 dari 17 halaman

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Bjb



perkara ini.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 12 Januari 2021 dan 28 Januari 2021, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu sebab atau alasan yang sah.

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan. Meski begitu, Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Termohon tidak mengajukan jawaban atau bantahan karena tidak pernah hadir di muka sidang.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 3 dari 17 halaman

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ----- atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru tanggal 24 Juli 2012, lalu diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin tanggal 18 Juni 2020, lalu diberi tanda P.2.

Bahwa bukti-bukti tersebut di atas telah bermeterai cukup, telah bercap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok.

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang, sebagai berikut:

1. Saksi I, dalam persidangan mengaku sebagai ayah kandung Pemohon. Saksi tersebut memberi kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa Termohon bernama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Juni 2020 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena tidak serumah lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon sering diam-diaman saja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2020, Termohon tidak mau diajak kembali ke rumah Pemohon di Banjarbaru;
- Bahwa selama pisah rumah, komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin dan sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali tetapi tidak berhasil.

Halaman 4 dari 17 halaman

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Bjb



2. Saksi II, dalam persidangan mengaku sebagai paman Pemohon. Saksi tersebut memberi kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi kenal juga dengan istri Pemohon;
- Bahwa istri Pemohon bernama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal menikah sudah tidak rukun karena sering diam-diaman;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon diam-diaman tapi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama sekitar 5 (lima) bulan, Termohon tidak mau diajak pulang ke rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah mengucapkan kata talak;
- Bahwa selama pisah, Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi dan tidak berkomunikasi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon menyampaikan kesediannya memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang akan diserahkan pada saat sidang pengucapan ikrar talak.

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan sekaligus menegaskan kehendaknya ingin menceraikan Termohon dan mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk segala hal ihwal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa kewajiban menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Halaman 5 dari 17 halaman

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Meski begitu, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil. Usaha tersebut bersesuaian dengan maksud Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karenanya, upaya perdamaian dalam perkara ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh sebab Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan alasan yang sah maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan acara *verstek* atau tanpa kehadiran Termohon berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon mohon agar diizinkan menjatuhkan talaknya terhadap Termohon karena sejak setelah menikah perilaku Termohon berubah, Termohon tidak bisa berperilaku layaknya seorang istri yang baik dan sering menolak ketika diajak berhubungan badan oleh Pemohon tanpa alasan yang jelas. Puncak perselisihan terjadi pada tanggal 31 Agustus 2020 saat lebaran Idul Adha, Termohon tidak mau diajak pulang ke rumah Pemohon di Banjarbaru dan saat itu juga Pemohon mengucapkan kata talak.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban atau tanggapan apapun karena tidak pernah hadir di muka sidang sehingga Majelis Hakim menilai Termohon telah melakukan pengingkaran terhadap proses peradilan dan dianggap telah melepaskan hak-haknya berkenaan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dinilai melepaskan hak-haknya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut azas mempersulit perceraian dan untuk

Halaman 6 dari 17 halaman

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum maka Pemohon tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalilnya.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon telah dibubuhi meterai sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (*vide*: Pasal 301 R.Bg), dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti-bukti tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat.

Menimbang, bahwa kedua bukti surat di atas dikualifikasi sebagai akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg *jo*. Pasal 1868 KUHPerdara yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Kota Banjarbaru. Di samping itu, tidak ada bantahan atau eksepsi dari Termohon sehingga Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok tentang perceraian terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dengan kode P.2 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah. Bukti tersebut bersesuaian dengan maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 18 Juni 2020 yang hingga kini belum pernah bercerai, selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya perihal keadaan rumah tangganya, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang

Halaman 7 dari 17 halaman

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Saksi I** (ayah kandung Pemohon) dan **Saksi II** (paman Pemohon) yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa kedua saksi di atas, bukanlah termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara perceraian -khususnya dengan alasan perselisihan dan pertengkaran- justru keterangannya harus diterima karena keduanya dianggap dekat dengan Pemohon sebagaimana ditentukan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai aturan khusus (*lex specialis*) dalam memeriksa perkara perceraian.

Menimbang, bahwa lebih lanjut, para saksi telah diperiksa secara bergantian (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg), memberi kesaksian di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg), mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri (*vide*: Pasal 308 ayat (1) R.Bg), materi kesaksiannya relevan dengan pokok permohonan Pemohon dan keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian (*vide*: Pasal 309 R.Bg). Dengan begitu, saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di muka sidang ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 18 Juni 2020;
- Bahwa sejak awal menikah, Pemohon dan Termohon sudah sering diadami;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2020, Termohon tidak mau lagi diajak pulang ke rumah Pemohon di Banjarbaru;
- Bahwa selama pisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak berkomunikasi lagi layaknya suami istri;
- Bahwa para saksi sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil.

Halaman 8 dari 17 halaman

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta hukum tetap bagi majelis hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa fakta adanya saling mendiamkan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sejak awal menikah dikuatkan dengan fakta Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2020 hingga sekarang menunjukkan bahwa telah terdapat perselisihan antara Pemohon dengan Termohon sudah masuk dalam kategori terus menerus.

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak berkomunikasi lagi layaknya suami istri pada umumnya menggambarkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa para saksi dan juga Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangganya, namun semua upaya tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon. Sikap Pemohon tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam al-Quran surat *al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".
(Q.S. *al-Baqarah* : 227).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, Majelis Hakim berkesimpulan, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga keduanya tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dicita-citakan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 9 dari 17 halaman

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Dr. 'Abdurrahman al-Shabuni dalam kitab *Madaa Hurriyat al-Zaujaini fi al-Thalaq* Juz I Halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat majelis dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini, pendapat tersebut berbunyi sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح. وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن نحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, di mana sudah tidak berguna lagi nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian (antara suami istri), serta perkawinan sudah kehilangan ruhnyanya (tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya). Sebab dengan mengharuskan (suami istri) untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dalam penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah suatu bentuk penganiayaan kezaliman yang bertentangan dengan ruh keadilan."*

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa talak adalah ikrar seorang suami di hadapan sidang Pengadilan Agama untuk memutuskan hubungan suami istri, dan oleh karena talak tersebut dijatuhkan oleh suami yang telah pernah melakukan hubungan

Halaman 10 dari 17 halaman

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), maka talak itu jatuh menjadi talak *raj'i*, yaitu talak kesatu atau kedua di mana apabila kedua belah pihak berkehendak untuk melanjutkan rumah tangganya kembali selama kehendak itu masih berada dalam kurun waktu masa iddah, maka tidak diperlukan akad nikah baru lagi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguraikan perihal akibat-akibat dari putusannya suatu perkawinan karena perceraian.

Menimbang, bahwa baik dalam hukum normatif maupun dalam ketentuan *syar'i*, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah iddah dan *mut'ah* (sesuatu yang bernilai materil bagi Termohon untuk menjadi kenang-kenangan dan penghibur baginya setelah terjadinya perceraian) yang layak kepada bekas istrinya sekalipun bekas istri tidak menuntut kedua hal tersebut. Berpijak pada ketentuan yang mengatur tentang nafkah iddah dan *mut'ah* dimaksud, Pengadilan secara *ex officio* akan menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan *mut'ah* kepada Termohon.

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah telah ditegaskan dalam Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 KHI yang mewajibkan bekas suami memberikan nafkah kepada bekas istrinya selama ia dalam waktu tunggu (iddah). Selain ketentuan normatif, terdapat juga pendapat yang tertuang dalam kitab *Iqna* Juz II halaman 118 yang telah diambil alih oleh Pengadilan untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan, yang berbunyi:

وجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya : "*Bagi istri yang diceraikan dengan talak raj'i, wajib diberikan iddah berupa tempat tinggal (maskan), nafkah dan kiswah*".

Menimbang, bahwa alasan yang dapat menggugurkan kewajiban bekas suami atas nafkah iddah terhadap bekas istri adalah apabila bekas istri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil (*vide*: Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 KHI). Berdasarkan fakta yang ditemukan, Termohon tidak mau diajak pulang ke rumah Pemohon waktu lebaran idul adha karena sedang silaturahmi dengan orang tuanya. Alasan tersebut dapat dibenarkan sehingga ketidakmauan Termohon diajak pulang oleh Pemohon saat itu tidak

Halaman 11 dari 17 halaman

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digolongkan perbuatan *nusyuz*. Di samping itu, selain tidak terbukti *nusyuz*, tidak ada satupun bukti yang menjelaskan Termohon pernah dijatuhi talak bain. Dengan demikian, Termohon berhak mendapatkan nafkah iddah dari Pemohon selama ia dalam waktu tunggu (iddah).

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon adalah perempuan yang masih haid maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf b KHI waktu tunggu dalam perkara *a quo* ditetapkan selama 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari atau 3 (tiga) bulan terhitung sejak Pemohon mengucapkan ikrar talak.

Menimbang, bahwa nafkah iddah yang dimaksud berkaitan dengan kebutuhan sandang, pangan dan papan yang sesuai dengan standar kelayakan. Dan di persidangan pada tahap jawab-jinawab, Pemohon telah menyatakan kesediaan dan kesanggupannya memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah atau perbulannya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa mengenai kesediaan dan kesanggupan Pemohon di atas, menurut Pengadilan, nilai tersebut adalah nilai yang wajar, layak dan patut jika dilihat dari Upah Minimum Kota (UMK) Banjarbaru tahun 2020 sebesar Rp2.877.448,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) dan penghasilan Pemohon yang hanya bekerja sebagai buruh harian lepas. Angka tersebut juga dipandang cukup untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan Termohon dalam sebulan berdasarkan standar layak hidup, bukan hidup layak. Selain itu, angka tersebut diucapkan sendiri oleh Pemohon yang tentunya telah dipikirkannya bahwa angka dimaksud sesuai dengan kemampuannya. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan ini, sangat patut dan layak jika Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah.

Menimbang, bahwa adapun tentang *mut'ah*, Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan di bawah ini.

Halaman 12 dari 17 halaman

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewajiban *mut'ah* telah ditegaskan Allah SWT dalam Al-Quran surah *al- Baqarah* ayat 241, sebagai berikut:

Artinya : "*kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa*". (QS. Al-Baqarah : 241).

Menimbang, bahwa syariat tentang *mut'ah* tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 149 huruf a KHI yang menyebutkan "*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul*", hal ini bersesuaian pula dengan pendapat ulama dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 224 yang telah diambil alih sebagai bahan pertimbangan, yang berbunyi:

وتجب الممتعة لموطوءة طلقت بائنا اورجية

Artinya : "*Bagi istri yang diceraikan yang telah disetubuhi, baik talak ba'in atau talak raj'i, harus diberi mut'ah*".

Menimbang, bahwa satu-satunya alasan yang dapat menggugurkan kewajiban *mut'ah* adalah jika bekas istri tersebut *qabla al dukhul* atau belum digauli. Di dalam dalil permohonannya, Pemohon menyatakan telah hidup bersama dengan Termohon sebagaimana layaknya suami istri namun keduanya belum dikaruniai keturunan. Dalil tersebut dapat diartikan bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da al dukhul*). Dengan demikian tidak ada alasan bagi Pengadilan untuk menggugurkan kewajiban *mut'ah* kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon menyatakan bersedia dan sanggup memberi *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon.

Menimbang, bahwa *mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada bekas istri berupa benda atau uang dan lainnya yang hanya diberikan satu kali. Tujuan pemberian *mut'ah* antara lain sebagai penghibur hati bagi bekas istri

Halaman 13 dari 17 halaman

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhi talak dan sebagai kenang-kenangan bagi bekas istri karena telah mendampingi bekas suami dalam suka dan duka selama masa perkawinan.

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Pemohon memberi *mut'ah* seperti disebutkan di atas, Pengadilan menilai, nilai tersebut telah memenuhi azas kelayakan dan kepatutan serta kemampuan Pemohon yang hanya bekerja sebagai buruh harian lepas. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran surah Al- Baqarah ayat 236, sebagai berikut :

Artinya : "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan". (QS. Al-Baqarah : 236).

Sehingga tidaklah bertentangan atau melanggar hukum jika *mut'ah* yang akan dibebankan kepada Pemohon ditetapkan sebagaimana kesanggupannya tersebut, yaitu berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pertimbangan berikutnya berkaitan dengan waktu pelaksanaan pembayaran sejumlah pembebanan yang dibebankan kepada Pemohon, yaitu nafkah iddah dan *mut'ah*.

Menimbang, bahwa Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan "*Setelah penetapan (baca: putusan) tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut*". Secara tekstual, bunyi pasal ini memberi kewenangan langsung kepada Pengadilan untuk menggelar sidang penyaksian ikrar talak setelah putusan tentang pemberian izin Pemohon menjatuhkan talak telah berkekuatan hukum tetap meskipun Pemohon belum memintanya. Sementara hukuman yang dibebankan kepada Pemohon tidak dapat dilaksanakan sebelum adanya permohonan eksekusi dari Termohon karena pasal tersebut tidak memberi kewenangan untuk itu.

Halaman 14 dari 17 halaman

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika Pengadilan berwenang melaksanakan sidang penyaksian ikrar talak meskipun Pemohon belum memintanya tanpa disertai pelaksanaan hukuman yang dibebankan kepada Pemohon, maka ketentuan tersebut seolah-olah lebih berpihak kepada kaum lelaki (suami) daripada kaum perempuan (istri) sehingga tindakan dimaksud dinilai telah mendiskreditkan kaum perempuan (istri) dan bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa di antara asas yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum adalah asas non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum dan asas keadilan. Hakim dalam memeriksa perkara dituntut agar mempertimbangkan asas-asas tersebut dengan mengidentifikasi fakta persidangan apakah terdapat ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan terutama bagi kaum perempuan.

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan keadilan bagi si istri (Termohon), salah satu caranya adalah melalui afirmasi terhadap istri yang dipandang lemah karena kedudukan atau keadaannya. Apabila Pengadilan berwenang melaksanakan sidang penyaksian ikrar talak meskipun Pemohon belum memintanya maka seharusnya Pengadilan juga berhak memerintahkan Pemohon untuk memenuhi hukuman yang dibebankan kepadanya sekalipun tanpa adanya permohonan dari pihak Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, *in casu* Termohon, Pengadilan menetapkan waktu pemenuhan pembayaran nafkah iddah dan *mut'ah* harus sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang pengadilan. Dan untuk kepastian hukumnya, penetapan waktu tersebut akan dicantumkan dalam amar putusan ini. Keharusan pembayaran nafkah iddah dan *mut'ah* sebelum Pemohon mengikrarkan talak dikecualikan apabila Termohon menyatakan secara jelas dan terang mengenai kerelaannya dijatuhi talak meskipun kewajiban tersebut belum dipenuhi Pemohon.

Menimbang, bahwa dengan adanya penetapan waktu pembayaran nafkah iddah dan *mut'ah* tersebut, maka ditegaskan pula bahwa putusan

Halaman 15 dari 17 halaman

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan yang memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak, harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum lagi apabila Pemohon tidak mengikrarkan talaknya sampai lampau waktu 6 bulan setelah penetapan pertama tentang hari sidang ikrar talak.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memerhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan pembebanan sebagaimana diktum angka 3 (tiga) huruf a dan b di atas kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp519.000,00 (lima ratus sembilan belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 *Jumadil Akhir* 1442 Hijriyah, oleh kami **Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Hamdani, S.E.I., M.H.**, dan **Mohammad Febry Rahadian, S.H.**, masing-

Halaman 16 dari 17 halaman

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, **H. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.M.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hamdani, S.E.I., M.H.

Mohammad Febry Rahadian, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.M.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	400.000,00
4. PNBK panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	9.000,00
Jumlah	:	Rp	519.000,00

Terbilang : lima ratus sembilan belas ribu rupiah.

Halaman 17 dari 17 halaman

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)